

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berpendapat bahwa dasar dari suatu kecantikan itu adalah kesehatan, karena kesehatan adalah segalanya. Sebab orang yang sedang sakit tentunya tidak akan terlihat cantik. Dikatakan sehat apabila manusia itu sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan makna kesehatan pada Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bagian luar tubuh manusia yang sangat penting untuk terlihat cantik adalah kulit. Kulit yang sehat adalah kulit yang tidak menderita penyakit apapun baik itu dari luar ataupun dari dalam tubuh manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan mempengaruhi kesehatan kulit tersebut.

Berbagai faktor yang dapat memengaruhi kulit sehat, misalnya umur, ras, iklim, sinar matahari serta kehamilan. Untuk mempertahankan kesehatan kulit, sejak zaman dahulu dibuat ramuan dari bahan alami. Itulah tujuan semula kosmetik tradisional yang dibuat oleh pakar kesehatan zaman dahulu. Seiring adanya perkembangan, kemudian tujuan pemakaian kosmetik bertambah yaitu mempercantik diri, mengubah rupa, menutupi kekurangan dan menambah daya tarik dengan keharuman kulit (Wasitaatmadja,1997).

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (BPOM RI, 2015)

Di pasaran pada umumnya banyak sekali beredar sediaan kosmetik jenis pemutih, pewarna bibir atau perona wajah serta kosmetik yang berperan untuk keindahan kulit wajah lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak kosmetik yang beredar selain dibuat dengan bahan-bahan alami banyak yang menambahkan zat-zat kimia dalam kosmetik, salah satunya bahan pewarna. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.07.4.42.01.16.84 Tahun 2016 Tentang persyaratan teknis

bahan kosmetika, zat warna yang dilarang dalam penggunaan kosmetika salah satunya adalah Rhodamin B.

Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta yang menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan bila digunakan dapat menyebabkan kanker dan kerusakan hati dalam tubuh. Penggunaan Rhodamin B pada waktu yang lama, akan terjadi bahaya akut jika tertelan dan mengakibatkan muntah yang menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan menimbulkan gejala keracunan (Yuliarti, 2007).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Blush On* adalah kosmetik untuk memberikan rona atau membuat bentuk pipi sempurna, berbentuk padat, krim atau gel, biasanya berwarna merah atau merah muda atau merah muda.

Warna-warna *blush on* yang dijual dipasaran beranekaragam dengan warna-warna yang cerah seperti merah, merah hati, merah jambu, oranye, coklat. Melihat warna-warna yang cerah dari *Blush On* yang dijual dipasaran tersebut maka penulis tertarik ingin memeriksa apakah zat warna yang digunakan untuk pembuatan *blush On* tersebut merupakan zat warna Rhodamin B yang tidak diizinkan/dilarang pemerintah penggunaannya.

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan identifikasi kualitatif Rhodamin B pada satu merek *blush on* secara kromatografi lapis tipis. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pewarna Rhodamin B pada *blush on* bermerek X. Untuk mengetahui informasi tentang adanya pewarna Rhodamin B pada *blush on* dan memberikan masukan pada pemerintah khususnya Kemenkes RI dan Badan POM RI tentang *blush on* yang mengandung Rhodamin di pasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah *blush on* bermerek X yang dijual di Beberapa Pasar Padang Bulan Medan mengandung Rhodamin B?

1.3 Batasan Masalah

Penulis hanya mengidentifikasi Rhodamin B pada satu merek *blush on* dari produsen kosmetik yang berbeda di beberapa Pasar Padang Bulan Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui adanya pewarna Rhodamin B pada *blush on* merek X.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memperoleh informasi tentang adanya pewarna Rhodamin B pada *Blush On*.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kemenkes RI dan Badan POM RI tentang *Blush On* yang mengandung Rhodamin B di pasaran.